



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 21 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Blimbing 02, Kecamatan Dolopo), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Sekarang Di Jalan Adil Makmur Nomor 148, Lingkungan Krajan Rt. 009, Rw. 002, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko, S.H., Advokat yang berkantor di Rogojati No.99 Takeran, Kabupaten Magetan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
melawan

TERMOHON ASLI , tempat dan tanggal lahir Madiun, 17 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat RSUD Dolopo), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizal Richo Boy Latif, S.H., Advokat yang berkantor di Di Rt/rw 007/002, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, tanggal 18 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal ; 22 Januari 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, sebagaimana sesuai dengan buku nikah Nomor : 441/09/I/2020, tanggal ; 22-01-2020, dengan mas kawin berupa uang Rp. 700.000,- dan emas dibayar tunai ,
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pada pertengahan tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milih bersama di Dusun Berek Rt. 046, Rw. 005, Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sampai Sekitar bulan Pebruari 2019 kemudian pisah,
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'dha duhkul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - David Pernanda Adi Pramana bin Pamujianto, umur 16 tahun,
 - Kirania Nada Pratama binti Pamujianto, umur 4 tahun,
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon, Termohon tidak suka dengan keluarga besar Pemohon dan Termohon bilang kepada Pemohon sudah menahan rasa itu 18 tahun dan bahkan Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain,

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Pebruari 2019 dengan kata-kata kasar Termohon dan bahkan minta cerai kepada Pemohon,
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Pebruari 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jalan adil Makmur Nomor 148 Lingkungan Krajan, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan hidup berpisah dengan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri,
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada hari raya idul fitri tahun 2019 dengan minta bantuan kakak Pemohon untuk mendamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil,
8. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974,

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memeberi ijin kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON ASLI dihadapan sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,
3. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpersi

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan nomor buku nikah tidak benar;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Barek Rt. 046 Rw. 005, Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. David Fernanda Adipramana bin Pamujiyanto (16 Tahun)
 - b. Kirania Nada Pramata binti Pamujiyanto (10 Tahun), Nama dan Usia yang tercantum dalam dalil tidak sesuai dengan akta kelahiran.
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis mulai tahun 2018 dikarena Pemohon sering berkomunikasi lewat sosmed dengan seseorang Perempuan Tenaga medis Kabupaten Madiun secara intens. Bahwa awal pernikahan keluarga Pemohon kurang setuju dan pemohon meyakinkan Termohon dan Keluarganya, dengan kata "Meskipun Seluruh Saudaranya Tidak Setuju, Pemohon Tetap Akan Mencintai Dan Menikahi Termohon". Dengan demikian keluarga Pemohon lah yang tidak menyukai

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Bahwa selama 18 tahun Termohon tidak pernah memperlakukan masalah nafkah dan penghasilan Pemohon yang disimpan sendiri. Serta tidak melarang hobi Pemohon.

6. Memang benar puncak perselisihan pada bulan Februari 2019 dikarenakan Termohon sering kali meminta Maaf akan tetapi tidak dihiraukan, Pemohon selalu bilang "TIDAK BISA". Pemohon selama pernikahan tidak jujur dengan penghasilan dan memegang sendiri penghasilannya dan tidak diberikan kepada Termohon. Terucap kata khilaf dari Termohon untuk minta cerai setelah konsultasi dengan bantuan hukum, Termohon membatalkan niatnya untuk bercerai dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Pemohon.
7. Bahwa benar Pemohon pulang kerumah orang tuanya dengan alasan menemani orang tuanya setiap hari. Berangkat setelah magrib dan pagi pulang kerumah. Bahwa tidak benar selama pemohon dirumah orang tuanya tidak melakukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri dilakukan oleh Pemohon dan Termohon terakhir tanggal 23 April 2020.
8. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha meminta bantuan kakak Pemohon untuk mendamaikan, sebenarnya kakak Termohon yang berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas dimana sebenarnya Pemohonlah yang bersalah dan Termohon tidak berniat untuk berpisah atau bercerai dengan Pemohon. Maka sudah sepantasnya pemohon jika ingin tetap menceraikan Termohon harus bisa memenuhi semua hak-hak Termohon yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang tertuang dalam konpensi mohon terbaca kembali dalam bagian Rekonpensi ini
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi keberatan atas pengajuan cerai yang diajukan Tergugat Rekonpensi dimana alasan yang diajukan sama sekali tidak benar hanya dibuat-buat Tergugat Rekonpensi untuk menutupi kesalahannya. Fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonpensi tidak jujur terhadap penghasilan yang diperoleh, Penggugat Rekonpensi jarang diberi nafkah justru penghasilan Tergugat Rekonpensi disimpan sendiri.

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat Rekonsensi adalah Istri yang baik dan sudah sepantasnya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa :

3.1 Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3.2 Nafkah Mut'ah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

3.3 Nafkah 2 Anak setiap bulan 2 x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun.

Dalam Konpensasi

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk Membayar nafkah berupa :

2.1 Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

2.2 Nafkah mut'at Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

2.3 Nafkah 2 anak setiap bulan 2 x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

= Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas telah diakui keberannya oleh Termohon,
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun pada tanggal ; 22 Januari

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan tercatat di register buku nikah nomor : 441/09/II/2000, tanggal 22-01-2000,

3. Bahwa jawaban Termohon setelah kami pelajari dengan teliti dan cermat terungkap fakta hukum bahwa pada intinya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya tidak perlu Pemohon tanggap lebih lanjut,
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan,

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dianggap suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini,
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil gugatan Penggugat rekonpensi kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi,
3. Bahwa dalil Penggugat rekonpensi angka 2 tidak benar, yang adalah justru Penggugat rekonpensi yang tidak mau dikasih nafkah oleh Tergugat rekonpensi karena merasa punya gaji sendiri,
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat rekonpensi, kami Tergugat rekonpensi keberatan karena gaji Tergugat rekonpensi setiap bulan hanya Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga kemampuan Tergugat rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi sebagai berikut :
 - 4.1. Nafkah iddah 3 bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - 4.3. Nafkah 2 orang anak masing-masing setiap bulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memeberi ijin kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON ASLI dihadapan sidang Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima,
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonsensi sesuai kemampuan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah 3 bulan X Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak masing-masing setiap bulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,
3. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut :

KONPENSI

1. Bahwa Termohon dengan tegas tetap pada jawaban yang sama dengan jawaban Termohon.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa dalil angka 3 tidak benar Pemohon tidak pernah memberikan nafkah bulanan, yang diberikan hanya uang pembagian koprasia menjelang Lebaran

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tahun sekali dengan nominal tidak ada setengah dari gaji pokok Pemohon).
2. Bahwa dalil angka 4 Termohon mengetahui Gaji Pemohon Guru PNS Golongan IV B bersertifikasi adalah
 - 2.1 Gaji Pokok Rp 4.700.000,-
 - 2.2 TPP 1x Gaji Rp 4.700.000,-
 - 2.3 Sehingga total setiap bulan penghasilan Rp 9.400.000,-.Termohon meminta Hak Isteri yang diceraikan suami PNS sesuai dengan PP 45/1990 pasal 8 "istri berhak mendapatkan nafkah sepertiga gaji PNS dan Anak mendapatkan sepertiga gaji PNS". Sesuai surat edaran Nomor:48/SE/1990. Termohon hanya meminta sesuai aturan yang berlaku.
 - 3.4 Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - 3.5 Nafkah Mut'at Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
 - 3.6 Nafkah 2 Anak setiap bulan 2 x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun.

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 351902210371001 Tanggal 17 Agustus 2012 dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 441/09/II/2020 Tanggal 22 Januari 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Nopember 2019 dikeluarkan oleh Pemeriksa sebagai Kepala Sekolah SDN Blimbing 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3);
4. Fotokopi surat permohonan ijin cerai Pemohon tanggal 15 Juli 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4);
5. Fofokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan April 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5);
6. Fofokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan Mei 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6);
7. Fofokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7);
8. Fofokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS bulan Juli 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

SAKSI I, umur 60 tahun, Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, Pendidikan D.II, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya, tetapi saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi pernah dua kali ke rumahnya dan tidak melihat Pemohon dan Termohon layaknya suami istri yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 kali namun tidak berhasil, kemudian keduanya menyatakan kepada saksi tidak dapat melanjutkan rumah tangganya;

SAKSI II, umur 39 tahun, Tempat, tanggal lahir : Madiun, 03 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las), Pendidikan SMK, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini telah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 sampai 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama ini Pemohon sering bercerita kepada saksi dan menjelaskan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, tetapi apabila keduanya bertengkar, Pemohon langsung mengeluhkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi :

Wahyunityas binti Kasan Parni, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT.46 RW.05 Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kira-kira tahun 2000;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pulang ke rumahnya sejak Ramadhan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, tetap saksi melihat saat ini keduanya sudah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon menyatakan kepada saksi merasa tidak ada kecocokan lagi;

Susilorini Endah, umur 44 tahun, Tempat, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.11 RW.04 Desa Ketawan Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama ini berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini saja, pada bulan Maret 2020, keduanya masih terlihat rukun;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengeluhkan kepada saksi, bahwa Termohon akan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan memohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, meskipun ternyata beberapa dalil permohonan Pemohon telah dibenarkannya berkenaan dengan pernikahan dan perolehan anak;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak terhadap alasan terjadinya perceraian, dalam dalil Termohon menyatakan bahwa perselisihan rumah tangga disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan perepuan lain;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2019, Termohon pernah mengucap kata meminta cerai karena Pemohon tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon, namun kemudian Termohon meminta maaf, akan tetapi Pemohon menolaknya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan berpisah rumah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan hubungan suami istri terakhir terjadi pada tanggal 23 April 2020 dan kakak Termohon sebenarnya sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon ternyata meskipun Termohon menolak terhadap dalil permohonan Pemohon namun Termohon telah membenarkan terhadap terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2000 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai PNS telah berusaha mendapatkan izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8, Pemohon telah membuktikan bahwa selama ini Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp4.971.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak pernikahan sehingga dapat dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Sugeng Widodo bin Harjo Tugiran dan Ibn Solikhin bin Imam Bakri yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama Wahyunityas binti Kasan Parni dan Susilorini Endah, yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Termohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, lebih dari 4 (empat) bulan lamanya dan keduanya sudah didamaikan namun ternyata tidak berhasil dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berpisahannya rumah antara Pemohon dan Termohon lebih dari 4 bulan lamanya merupakan fakta hukum, selain didalilkan Pemohon bahwa Pemohon telah berpisah rumah juga diakui oleh Termohon dan dibuktikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan hal itu, karena keduanya sudah berpisah rumah dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan siapa yang salah dapat perkara a quo, tetapi Majelis Hakim lebih menilai sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini dapat terlihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sehingga tidak terbangun rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, bahkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua belah pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut akibat dari perceraian ini adalah :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan, masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seluruhnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) anak setiap bulan masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang kewajiban seorang kepada istrinya selama berumah tangga yaitu :

4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konpensasi, tidak terlihat adanya dalil yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi nusyuz, sehingga Penggugat Rekonsensi harus dianggap berkompeten terhadap hak-hak akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi dengan nilai :

- Nafkah selama Iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah dua orang anak masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak usia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana terlihat pada bukti P-5 sampai dengan P-8 adalah seorang guru PNS di SDN Blimbing 2, mempunyai penghasilan setiap bulannya adalah Rp4.971.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), namun demikian Tergugat Rekonvensi sebagai seorang guru PNS dengan golongan IV/a, maka sudah menjadi pengetahuan umum, juga memperoleh penghasilan lain dari sertifikasi dengan nilai yang tidak jauh berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani akibat perceraian nafkah iddah sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mu'tah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah kedua anak hingga dewasa setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pamujiyanto, S.Pd bin Hardji Tugiran) terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah selama masa iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah kedua anak setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara virtual;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor617/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	550.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)